

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012)

**Vadia Vamiagustin
Suhadak**

Muhammad Saifi

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email : just.vadia@yahoo.com

ABSTRACT

A development of a region could be observed from financial development and independency of that particular region in running local government. One of the factors which support it is the availability of an adequate financial, such as Own-Source Revenue. Own-Source Revenue is obtained from several sources such as local tax. Local tax gives an approximately big contribution to Own-Source Revenue. This study aims at identifying the simultaneous influence of the local tax including Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax towards Own-Source Revenue. Moreover, this study is intended to find local tax which dominantly influences Own-Source Revenue. This research is an explanatory research and conducted in the Revenue Office in Batu. Secondary data is employing documentation technique with multiple linear regression analysis. The population and sampling data used are 36 months as full sample. The results of the study show that local tax including Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, Street Lighting Tax, parking Tax, simultaneously influences Own-Source Revenue. Partially, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertisement Tax, and Street Lighting Tax have a significant impact towards Own-Source Revenue. The tax which has dominant influence towards Own-Source Revenue is Street Lighting Tax.

Keywords :tax,local tax, own-source revenue

ABSTRAK

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah ketersediaan keuangan yang memadai, diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang relatif besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui Pajak Daerah yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan dan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Batu. Data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dengan analisis regresi linier berganda. Populasi dan Sampel data yang digunakan adalah 36 bulan sebagai sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci :pajak, pajak daerah, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2010:18). Otonomi daerah dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seiring

dengan diberlakukannya otonomi daerah saat ini, peningkatan penerimaan pajak daerah dirasa perlu. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi dan yang perlu diingat ialah pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom dan sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Potensi pertanian dan pariwisata ini tentunya ditopang oleh berbagai sumber daya yakni alam, manusia serta budaya (<http://batukota.go.id/statis-2-visitandmisi.html>). Berbagai program tentunya dilaksanakan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut, yang diharapkan akan membawa dampak yang lebih baik untuk kedepannya. Penerimaan pajak daerah pun tentunya akan meningkat, jika pengembangan potensi-potensi daerah ini berhasil. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai "**Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)**".

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikemukakan sebagai berikut "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Variabel dari Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain(Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009).

f. Pajak Parkir


Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Model Hipotesis



Gambar1 : Model Hipotesis

Sumber : Data Diolah 2014

Hipotesis

Berdasarkan model konsep dan model hipotesis yang ada, hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
2. Pajak Reklame berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*), yang mana sesuai dengan

tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh simultan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui Pajak Daerah yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Batu yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.74 Kota Batu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari tahun 2010-2012, yang terdiri dari 9 Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sehingga memperoleh model regresi yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 1 :Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.329	2.412		5.940	.000
Pajak Hotel	.242	.145	.219	1.677	.104
Pajak Restoran	.306	.101	.522	3.028	.005
Pajak Hiburan	.095	.043	.200	2.198	.036
¹ Pajak Reklame	-.325	.112	-.306	-2.889	.007
Pajak Penerangan Jalan	.048	.008	.525	5.761	.000
Pajak Parkir	-.003	.010	-.023	-.272	.788

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 1 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: $PAD = 14,329 + 0,242 X_1 + 0,306 X_2 + 0,095 X_3 - 0,325 X_4 + 0,048 X_5 - 0,003 X_6 + e$. Interpretasi persamaan di atas adalah sebagai berikut :

1. $\beta_0 = 14.329$

artinya jika Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir nilainya adalah 0 maka Pendapatan Asli Daerah bernilai positif 14.329.

2. $\beta_1 = 0.242$

artinya bahwa setiap peningkatan Pajak Hotel sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah

akan meingkat sebesar 0.242 dengan asumsi variable independen lain bernilai tetap.

3. $\beta_2 = 0,306$

artinya bahwa setiap peningkatan Pajak Restoran sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meingkat sebesar 0,306 dengan asumsi variable independen lain bernilai tetap.

4. $\beta_3 = 0,095$

artinya bahwa setiap peningkatan Pajak Hiburan sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meingkat sebesar 0,095 dengan asumsi variable independen lain bernilai tetap.

5. $\beta_4 = - 0,325$

artinya bahwa setiap penurunan Pajak Reklame sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meingkat sebesar 0,325 dengan asumsi variable independen lain bernilai tetap.

6. $\beta_5 = 0,048$

artinya bahwa setiap peningkatan Pajak Penerangan Jalan sebesar 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan meingkat sebesar 0,048 dengan asumsi variable independen lain bernilai tetap.

7. $\beta_6 = - 0,003$

artinya bahwa setiap penurunan Pajak Parkir sebesar satu satuan maka pendapatan asli daerah akan meingkat sebesar 0,003 dengan asumsi variable independen lain bernilai tetap.

Hasil Uji Statistik

1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (Pendapatan Asli Daerah). Berikut ini adalah tabel hasil uji F dan besarnya *level of significance* pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 2 :Hasil Uji Signifikansi Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.580	6	1.263	28.131	.000 ^b
¹ Residual	1.302	29	.045		
Total	8.882	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 nilai F hitung sebesar 28,131 dan F tabel sebesar 2,43, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($28,131 > 2,43$) dan berdasarkan tabel pula dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000, sedangkan α yang digunakan sebesar 0,05, sehingga Signifikansi (Sig) $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hasil Uji T (t-test)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 0,05$ dan $df = n - 6 = 36 - 6 = 30$ yang menunjukkan t_{table} sebesar 2,042. Berdasarkan tabel 8, hasil uji t (t-test) adalah sebagai berikut:

- t-test pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan $t_{hitung} = 1.677$. $t_{hitung} < t_{table}$ yaitu $1,677 < 2,042$ dengan nilai signifikansi (0.104) $> \alpha = 0,05$. Artinya Pajak Hotel secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- t-test pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan $t_{hitung} = 3.028$. $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $3.028 > 2,042$ dengan nilai signifikansi (0.005) $< \alpha = 0,05$. Artinya Pajak Hotel secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t yang positif menunjukkan pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah linier atau berbanding lurus, artinya jika Pajak restoran naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.
- t-test pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan $t_{hitung} = 2.198$. $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $2.198 > 2,042$ dengan nilai signifikansi (0.036) $< \alpha = 0,05$. Artinya Pajak Hiburan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t yang positif menunjukkan

pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah linier atau berbanding lurus, artinya jika Pajak Hiburan naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.

- t-test pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan $t_{hitung} = 2.889$. $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $2.889 > 2,042$ dengan nilai signifikansi (0.007) $< \alpha = 0,05$. Artinya Pajak Reklame secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t yang negatif menunjukkan pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berlawanan atau berbanding terbalik, artinya jika Pajak Reklame naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan menurun.
- t-test pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan $t_{hitung} = 5.761$. $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $5.761 > 2,042$ dengan nilai signifikansi (0.000) $< \alpha = 0,05$. Artinya Pajak Penerangan Jalan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t yang positif menunjukkan pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah linier atau berbanding lurus, artinya jika Pajak Penerangan Jalan naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.
- t-test pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan $t_{hitung} = 0.272$. $t_{hitung} < t_{table}$ yaitu $0.272 < 2,042$ dengan nilai signifikansi (0.788) $> \alpha = 0,05$. Artinya Pajak Parkir secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Hasil Uji Dominan

Uji ini dilakukan untuk mengetahui variable independen yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Variabel Independen dengan nilai *standardized coefficients beta* terbesar merupakan variabel independen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel dependen.

Tabel 3 : Hasil Uji Dominan Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	T
	Beta	
(Constant)		5.940
Pajak Hotel	.219	1.677
Pajak Restoran	.522	3.028
Pajak Hiburan	.200	2.198
1 Pajak Reklame	-.306	-2.889
Pajak Penerangan Jalan	.525	5.761
Pajak Parkir	-.023	-.272

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data Diolah (2014)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa variabel Independen dengan nilai *standardized coefficients beta* dan t terbesar dalam penelitian ini adalah Pajak Penerangan Jalan dengan *standardized coefficients beta* sebesar 0.525 dan t sebesar 5.761. Maka, Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sebelum dilakukan uji hipotesis, diperlukan uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variable independen, sehingga uji koefisien determinasi menggunakan *adjusted R²*. *Adjusted R²* menunjukkan sampai sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinan atau penentuan *R²* berguna untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase jumlah variasi dari variabel terikat atau untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil koefisien determinasi :

Tabel 4 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.853	.823	.21191	1.795

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0.823, artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir berpengaruh sebesar 82,3% terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini menggunakan Pajak daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir sebagai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable dependen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 28,131. Hasil uji signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 5\%$, dan nilai F hitung sebesar $28,131 > F$ tabel sebesar 2,43. Maka dapat disimpulkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Suryantoro (2011), namun ada perbedaan satu jenis pajak daerah dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Suryantoro (2011). Yakni dalam penelitian ini menggunakan pajak parkir sebagai salah satu variabel independen dan penelitian berlokasi di Kota Batu, sedangkan Suryantoro (2011) menggunakan pajak galian golongan c sebagai salah satu variable independen dan berlokasi di Kabupaten Tukungagung.

2. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah , dengan uji signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 5\%$, dan nilai F hitung sebesar $28,131 > F$ tabel sebesar 2,43. Pengaruh ini juga ditunjukkan dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0.823. Artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir berpengaruh sebesar 82,3% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh secara individu dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Hotel secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($t_{hitung} < t_{table}$ yaitu $1,677 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,104 > \alpha = 0,05$). Nilai positif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara positif Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pajak hotel yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak Hotel secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan, klasifikasi hotel dengan penginapan yang lain seperti, wisma, cottage dan sebagainya, masih belum jelas. Contohnya belum jelasnya klasifikasi tarif pajak yang dikenakan pada hotel dan wisma.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Restoran secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $3,028 > 2,042$ dan nilai signifikansi $0,005 < \alpha = 0,05$). Nilai positif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara positif Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pajak restoran yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Hiburan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $2,198 > 2,042$ dan nilai signifikansi $0,036 < \alpha = 0,05$). Nilai positif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara positif Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryantoro (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah positif.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Reklame secara parsial memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $-2,198 > 2,042$ dan nilai signifikansi $0,036 < \alpha = 0,05$). Nilai negatif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara negatif Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini berbeda dalam segi pengaruh positif dan negative dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryantoro (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pajak reklame secara berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah positif.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Penerangan Jalan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $5,761 > 2,042$ dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$). Nilai positif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara positif Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryantoro (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah positif.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Parkir secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($t_{hitung} < t_{table}$ yaitu $-0,272 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,788 > \alpha = 0,05$). Nilai negatif yang diperoleh menunjukkan pengaruh secara negatif Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan, Pajak Parkir diolah Swasta dan ada pula yang diolah Swasembada. Sehingga menyebabkan kesimpangsiuran didalamnya.

3. Variabel Independen yang berpengaruh Paling Dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel Independen dengan nilai *standardized coefficients beta* terbesar merupakan variabel independen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Independen dengan nilai *standardized coefficients beta* dan *t* terbesar dalam penelitian ini adalah Pajak Penerangan Jalan dengan *standardized coefficients beta* sebesar 0.525 dan *t* sebesar 5.761. Untuk beberapa pemerintah daerah,

pajak penerangan jalan masih menjadi primadona penyumbang PAD. Pengumpulan pajaknya juga relatif mudah karena ditarik melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersamaan dengan tagihan listrik (Mahmudi, 2010:24). Pajak Penerangan Jalan sendiri merupakan variable yang paling dominan dikarenakan pajak ini memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kota Batu, dan seiring dengan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata maka pemasukan bagi Pajak ini pun sangat besar. Hasil uji dominan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suryantoro (2011). Hasil uji dominan yang dilakukan Suryantoro (2011) menunjukkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang membuat hasil uji dominan penelitian ini berbeda adalah factor lokasi penelitian serta kontribusi kedua pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu Tahun 2010 – 2012, dengan 36 sampel penelitian. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hotel dan Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2010 - 2012.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, hasil penelitian ini memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Kota Batu
Sebaiknya Dinas Pendapatan Kota Batu lebih mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, mengingat bahwa Kota Batu memiliki banyak potensi dan asset daerah. Jika pemungutan daerah ini dioptimalkan, bukan tidak mungkin pemasukan terhadap pajak daerah pun akan terpenuhi, sehingga setiap obyek pajak daerah akan memberikan sumbangsuhnya terhadap pajak daerah dan target yang ditetapkan sesuai dengan realisasi.
2. Peneliti Selanjutnya
Sebaiknya menggunakan alat uji statistik yang lebih baik guna pengembangan penelitian dan peneliti selanjutnya lebih baik menambahkan variabel yang lain seperti hasil retribusi maupun hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Kuncoro, W. 2011. *Kontribusi Bidang Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Batu)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI.
- Putri, E. 2011. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ruswandi, R. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suryantoro, H. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung*. Malang: Univeritas Brawijaya.

Undang-Undang :

Undang-Undang No.33. 2004. “UU Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah No.33 Tahun 2004”, diakses pada Tanggal 28 November 2013 dari www.djlpe.esdm.go.id

Undang-Undang No.28. 2007. “UU Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007”, diakses pada Tanggal 28 November 2013 dari jdih.bpk.go.id

Undang-Undang No.28. 2009. “UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009”, diakses pada Tanggal 28 November 2013 dari bppt.jabarprov.go.id

Internet

Pemerintah Kota Batu. 2013. “*Visi dan Misi Kota Batu Tahun 2012-2017*”, diakses tanggal 28 November 2013 dari <http://batukota.go.id/statis-2-visidanmisi.html>

